

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan didukung dengan adanya data penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penerapan akuntansi zakat dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Banyumas didasarkan pada PSAK No.109, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan konsep harga historis, dalam BAZNAS Kabupaten Banyumas penerimaan dicatat pada saat diterima dan diakui secara akrual. BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan rincian jumlah saldo dana, penerimaan, penyaluran serta kinerja amil. Penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan PSAK No.109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.
2. LAZISNU Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109 dalam laporan keuangannya. Terkait penghitungan dan pengakuan aset non kas, LAZISNU Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan PSAK No.109, selain beras sebagai zakat fitrah LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menghitung berdasarkan nilai wajar karena langsung didistribusikan dan juga belum mengakui aset non kas sebagai penambahan dana. Dari kewajiban menyusun lima komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109, LAZISNU Kabupaten Banyumas baru menerapkan tiga jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Dari laporan tersebut ada beberapa yang masih belum sesuai dengan apa yang ada di PSAK No.109, misalnya pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak memasukkan dana non halal dalam pos saldo dana. Laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten

Banyumas pada kolom dana infak dan sedekah dalam penyalurannya belum dilakukan secara terpisah baik yang terikat maupun tidak terikat dan belum tercantum dalam laporan perubahan dana untuk dana non halal. Penyaluran dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat memang belum terpisah karena dalam penyaluran dana tersebut sudah ditentukan dari awal program, LAZISNU masih menyatukan akun dana non halal ke dalam dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dikarenakan sedikitnya nominal bunga bank yang di dapatkan LAZISNU dari bank konvensional.

3. BAZNAS Kabupaten Banyumas belum memberikan transparansi penuh kepada masyarakat mengenai keuangan. BAZNAS Kabupaten Banyumas mengungkapkan laporan keuangan melalui media sosial, menyusun laporan berkala dan tahunan yang sesuai dengan peraturan pelaporan yang kemudian laporan tersebut di publikasikan melalui sosial media namun terbatas hanya pada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Banyumas belum menerbitkan lima komponen laporan keuangannya, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, hal ini dikarenakan laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan merupakan bukan konsumsi *publik*, laporan tersebut hanya dapat diakses oleh lembaga-lembaga dan orang tertentu saja. Namun dalam akuntabilitasnya BAZNAS sudah melakukan audit keuangan yang dilakukan satu tahun sekali oleh Kantor Akuntansi Publik (AKP) dan juga auditor syariah yang mengawasi amil untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masuknya dana hingga pelaporan keuangannya.

BAZNAS juga melaporkan semua kegiatan yang dikelola oleh amil zakat secara berkala dan beberapa pelaporan secara tepat waktu, diantaranya:

1. Tahap pertama adalah laporan manajemen skala bulanan. BAZNAS melaporkan hasil dari laporan manajemen satu bulan sekali melalui surat yang di berikan kepada UPZ untuk diteruskan kepada para muzakki yang berada di lembaga tersebut.

2. Tahap ke dua adalah laporan skala tiap semester (enam bulan) yaitu laporan pengelolaan dan kinerja dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, laporan tersebut dilaporkan BAZNAS kepada Bupati Banyumas dan BAZNAS Provinsi.
3. Tahap ketiga terdiri dari pelaporan skala tahunan atau penutupan, laporan meliputi laporan pengelolaan, kinerja dan keuangan selama satu periode operasional amil zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang disampaikan kepada Bupati kabupaten Banyumas dan BAZNAS Provinsi.
4. Transparansi yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas masih terbatas dan hanya dapat diakses untuk muzakki dan beberapa masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Hal ini terjadi tentu karena kurangnya sumber daya manusia dan kinerja karyawan yang masih terbatas. Dan untuk akuntabilitasnya LAZISNU juga sudah membuat laporan keuangan, bulletin rutin, papan pengumuman di kantor LAZISNU, struktur organisasi, laporan keuangan yang sudah di audit oleh akuntan publik yang dilakukan satu tahun sekali.
5. dalam menerapkan PSAK No.109 dalam laporan keuangannya memang sangat terlihat lebih baik dalam penyajian laporan keuangan dengan menerapkan PSAK No.109 sangat berdampak akan perubahannya, dilihat dari penyajian laporan keuangan yang sebelumnya. Yang dimana setelah menerapkan PSAK No.109 laporan keuangan dapat tertata dan tersusun lebih jelas tentang penerimaan dan juga pengeluaran dana zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memperbaiki laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan yang ada di PSAK No.109. Selain itu, BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat menerapkan transparansi yang dilakukan secara penuh agar masyarakat dapat mengakses informasi serta laporan keuangan BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas secara mudah, dan dapat dijangkau oleh siapa saja.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memahami lebih mengenai materi yang akan diteliti dan menggali banyak sumber serta mengkajinya agar dapat menjadi hasil yang optimal juga menggunakan waktu yang efektif dan efisien sehingga dapat memahami lebih dalam mengenai keuangan zakat.